

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga terdapat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa adanya pajak, kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Sebagian besar dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan negara berasal dari pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia memiliki corak tersendiri dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sistem ini dikenal dengan nama *Self Assessment*. Melalui sistem tersebut, pemerintah mengharapkan agar administrasi di dalam perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapih, sederhana, terkendali dan mudah dimengerti masyarakat.

Hal ini didasari bahwa bagaimanapun juga perusahaan memiliki kodrat sebagai suatu entitas ekonomi yang bertujuan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengeluarkan biaya yang serendah-rendahnya. Agar tetap tercapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan mengefisienkan biaya operasional dan meminimalisasi beban pajak. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih memenuhi ketentuan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemerintah mempunyai kepentingan untuk menetapkan kebijakan pajak, yakni untuk menetapkan seberapa besar pajak yang akan dikenakan kepada perusahaan. Pajak yang dikenakan terutama terhadap penghasilan yang diterima atau yang diperoleh orang pribadi yang dipekerjakan oleh perusahaan diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 Pasal 21. Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima

atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.”

Perusahaan yang sehat dalam keuangan dari segi *performance* menyadari pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Selain membayar pajak penghasilan itu sendiri, perusahaan juga wajib memotong PPh atas penghasilan yang diterima maupun diperoleh karyawan terutama penghasilan yang berasal dari perusahaan yang bersangkutan. Bagi pemotong PPh 21 (pemberi kerja) harus mampu dan memahami tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 agar pembayaran PPh 21 tersebut efektif dan efisien. Efektif dalam hal pembayaran PPh 21 tepat waktu dan efisien besarnya pajak sesuai dengan yang harus dibayarkan dan dikenakan denda. Oleh karena itu wajib pajak pemotong harus merencanakan terlebih dahulu perhitungan PPh pasal 21, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Salah satu upaya untuk mencari perbedaan metode manakah yang paling dominan dalam perusahaan yaitu menjalin suatu kerja sama yang baik dengan karyawannya seperti memberikan beberapa tunjangan untuk karyawannya. Dengan begitu perusahaan dapat menghitung besarnya tunjangan pajak untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan.

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan, terdapat tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menetapkan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan. Metode pertama, metode *gross* yaitu metode pemotong pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah Pajak Penghasilannya, dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi penghasilan karyawan yang bersangkutan. Metode yang kedua, metode *net* yaitu pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dimana perusahaan yang menanggung pajak karyawannya, dengan demikian gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi oleh Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tersebut. Sedangkan metode yang ketiga adalah metode *gross up* yang merupakan metode pemotong pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang diformulasikan jumlahnya sesuai rumus atau perhitungan metode *gross up* PPh Pasal 21, tunjangan

pajak tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pada penerapan metode *gross* dan metode *net* hanya akan menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya rugi. Namun metode *gross up* dapat memberikan keadilan pada kedua belah pihak karena bagi perusahaan tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya, sedangkan bagi pegawai dianggap sebagai penghasilan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbedaan Metode *Gross Up* dengan Metode *Net* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Braja Mukti Cakra di Bekasi Jawa Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *net* pada PT Braja Mukti Cakra?
- b. Bagaimanakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *gross up* pada PT Braja Mukti Cakra?
- c. Metode apakah yang paling menguntungkan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diterapkan pada PT Braja Mukti Cakra di Bekasi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana maksud dari rumusan masalah di atas, maka penulis mencoba merinci tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *net* pada PT Braja Mukti Cakra.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *gross up* pada PT Braja Mukti Cakra.

- c. Untuk mengetahui metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang paling menguntungkan diterapkan pada PT Braja Mukti Cakra di Bekasi Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai perencanaan pajak melalui metode *gross up* dan metode *net* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu, penelitian dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Srata Satu di Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jaya Bekasi.

- b. Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai perbedaan pajak terutang PPh Pasal 21 dari beberapa alternatif metode yang diperbolehkan dalam Perundang-Undangan Perpajakan yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan sehingga tercipta upaya penghematan pembayaran pajak.

- c. Bagi Akademisi

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk penelitian lebih lanjut dan menambah pengetahuan setara bahan referensi khususnya tentang perencanaan pajak melalui metode *gross up* dan metode *net* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.5 Batasan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi ini maka penulis membatasi masalah pada Analisis Perbedaan Metode *Gross Up* dengan Metode *Net* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan dalam perusahaan PT Braja Mukti Cakra di Bekasi Jawa Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya penyusunan yang sistematis. Adapun sistematis penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematik penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang diteliti yaitu Dasar-Dasar Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan metode *gross up* dan metode *net* untuk mendukung penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai sejarah dan profil perusahaan PT Braja Mukti Cakra, hasil penelitian yang terdiri dari data-data perusahaan serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang diteliti oleh penulis dan implikasi manajerial.